



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh:

Kasman bin Sodang, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, RT.005/RW.002, Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., Advokad, beralamat di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 20/SK/P/2019/ PA.Sbs tanggal 27 Mei 2019, dahulu sebagai Pelawan, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Kasida binti Asran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D3, beralamat di Dusun Semanas, RT.001/RW.001, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, dan kawan-kawan (Misra, SAg binti Asran, Naidi bin Asran, Parlina binti Asran, Parlina bin Asran, Munzina binti Asran, Nur Ummi binti Asran, Nur Abidah binti Asran, Nurhayati binti Adran dan Jur'in bin Sodang) dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Jamilah, S.H., Advokad, beralamat di Pemangkat, Jalan Penjajap Barat, Nomor 16, RT 03/RW 02, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 38/SK/P/2019/PA.Sbs

Ham

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2019, dahulu sebagai Terlawan, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

2.

Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding;

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) untuk Pembanding pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019;

Ham

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 25 November 2019 Nomor W14-A/1844/HK.05/XI/2019 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk, tanggal 25 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan pada tanggal 14 Oktober 2019, sedangkan Putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan proses pengajuan banding telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, maka permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 – 203 R.Bg jis Pasal 535 - 536 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pasal 7 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan terhadap perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama;

Ham

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama belum mempertimbangkan secara lengkap adanya kewenangan Pengadilan Agama Sambas (baik kompetensi absolut maupun relatif) dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga hal ini akan dipertimbangkan kembali dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yaitu perlawanan terhadap Putusan dari perkara kewarisan yang akan dilakukan eksekusi, sedangkan obyek sengketa berada dalam Wilayah Kabupaten Sambas yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 142 ayat (5) dan 206 ayat (6) R.Bg dan Pasal 379 Rv terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sambas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah berusaha melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam sidangnya, maupun melalui Mediator Hakim H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H., tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator Hakim tanggal 15 Juli 2019);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Pemohon **Kasman bin Sodang** dan kawan-kawan melawan Kasida binti Asran dan kawan-kawan, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 71 PK/Ag/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi :

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. KASMAN BIN SODANG, 2. MURNI BIN SODANG, 3. DARE BINTI SODANG, 4. BURHAN BIN SODANG, dan 5. RABULI BIN SODANG tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);”

Ham

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI, dalam Peninjauan Kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa di dalam *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan yaitu :

- Bahwa Bujang Dangik bin Yana wafat pada tanggal 15 September 2014 sedangkan penyerahan tanah pada tanggal 5 September 2014, artinya 12 (dua belas) hari sebelum Bujang Dangik bin Yana wafat, dan penyebab wafatnya karena sakit sehingga perlu dipertanyakan secara hakekat/kewajaran akan penyerahan tersebut;
- Bahwa terlebih lagi sesuatu yang terasa tidak wajar dari obyek sengketa (*aqud non*) diserahkan hanya kepada seorang ahli waris padahal ahli waris semuanya ada 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **Kasman bin Sodang dan kawan-kawan** tersebut, harus ditolak”;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas berdasar pada Putusan Kasasi yang diajukan oleh **Kasman bin Sodang** melawan Kasida binti Asran dan kawan-kawan, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Kasasi Nomor 310 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya berbunyi :

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **KASMAN bin SODANG** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI, dalam Kasasi tersebut antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam hal ini telah tepat dan benar karena permohonan banding perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu banding, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sambas *in casu* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Kasman bin Sodang** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi tersebut di atas berdasar pada permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang diajukan



oleh **Kasman bin Sodang** melawan Kasida binti Asran dan kawan-kawan, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk tanggal 21 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H. yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding /Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat I untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat I/Pemanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Tergugat I/Pemanding harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);”

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut di atas berdasar pada Putusan Pengadilan Agama Sambas yang diajukan oleh Kasida binti Asran dan kawan-kawan melawan **Kasman bin Sodang** sebagai Tergugat I dan kawan-kawan, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Yana bin Sotoh adalah :
 - a. Ketang binti H. Alod;
 - b. Gidut binti Yana;
 - c. Bujang Dangik bin Yana;
 - d. Asran bin Yana;
3. Menetapkan :
 - a. Dare binti Sodang;
 - b. Jur'in bin Sodang;
 - c. Murni bin Sodang;
 - d. Kasman bin Sodang;
 - e. Burhan bin Sodang;
 - f. Rabuli bin Sodang;adalah ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana;
4. Menetapkan :
 - a. Kasida binti Asran;
 - b. Misra binti Asran;
 - c. Naidi bin Asran;

Ham

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



- d. Parlina binti Asran;
- e. Parlina binti Asran;
- f. Munzina binti Asran;
- g. Nur Ummi binti Asran;
- h. Nur Abidah binti Asran;
- i. Nurhayati binti Asran

adalah ahli waris pengganti dari Asran bin Yana;

5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana memperoleh sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Asran bin Yana memperoleh sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
7. Menetapkan harta peninggalan milik Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut :
 - a. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Bujang Dangik bin Yana dan di atas tanah tersebut terdapat kebun Kelapa yang produktif, terletak di Dusun Bahagia RT.05/RW.02 Desa Lambau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 32.850 meter², dengan panjang 730 meter dan lebar 45 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah Susi;
 - Timur berbatasan dengan tanah Anan;
 - Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Asran;
 - b. Satu bidang tanah perkebunan kelapa, yang terletak di Dusun Seradi RT.02/RW.01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 3.960 meter² atau dengan panjang 360 meter dan lebar 11 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah Sipor;
 - Timur berbatasan dengan tanah Siman;
 - Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Asran;
 - c. Satu bidang tanah perkebunan kelapa dan tanah untuk pertanian yang terletak di Dusun Barat RT.03/RW.02 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 59.200 meter² atau dengan panjang 400 meter dan lebar 148 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan laut;
 - Timur berbatasan dengan tanah Areal;
 - Utara berbatasan dengan tanah Mian;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Ripin;
8. Menetapkan hak atau bagian dari masing-masing ahli waris Bujang Dangik bin Yana atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut :
 - Dare binti Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Jur'in bin Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Murni bin Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Kasman bin Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Burhan bin Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;



- Rabuli bin Sodang memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{11}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian;
 - Kasida binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Misra binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Naidi bin Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{2}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Parlina binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Parlini binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Munzina binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Nur Ummi binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Nur Abidah binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Nurhayati binti Asran memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{10}$ dari $\frac{2}{3}$ bagian;
9. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris lainnya bagian atau hak dari masing-masing ahli waris sebagaimana ditentukan pada diktum nomor 8;
10. Menyatakan apabila pembagian dan penyerahan atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana pada diktum nomor 7 tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta tersebut dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 8;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp. 7.751.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;"

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkara ini bermula dari adanya Gugatan Waris yang diajukan oleh Kasida binti Asran sebagai Penggugat I dan kawan-kawan melawan **Kasman bin Sodang** sebagai Tergugat I dan kawan-kawan pada Pengadilan Agama Sambas dan telah diputus dengan Putusan Positif yang kemudian diajukan upaya hukum banding oleh Tergugat I melawan Penggugat I dan kawan-kawan dan telah diputus dengan Putusan Negatif. Selanjutnya perkara tersebut diajukan upaya hukum Kasasi oleh Tergugat I/Pembanding melawan Penggugat I/Terbanding dan kawan-kawan / Para Terbanding dan telah diputus dengan ditolaknya permohonan Kasasi tersebut. Kemudian perkara tersebut diupayakan hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Tergugat I dan kawan-kawan/ Para Pemohon Peninjauan Kembali melawan Penggugat I dan kawan-kawan/ Para Termohon Peninjauan Kembali dan telah pula diputus dengan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali tersebut. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. *in casu* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ham

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan mencermati Putusan-putusan tersebut di atas serta Penetapan Nomor 113/Pdt.G/Eks/2016/PA.Sbs tanggal 2 April 2019, maka terbukti Pembanding **Kasman bin Sodang** dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak berperkara yang berkedudukan sebagai :

- Termohon eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sambas Nomor 113/Pdt.G/Eks/2016/PA. Sbs, tanggal 2 April 2019,
- Tergugat I dalam perkara Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs,
- Pembanding dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk,
- Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 310 K/Ag/2017, serta
- Pemohon I dan kawan-kawan Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 71 PK/Ag/2018;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1441 Hijriah (hal. 15-16) telah dipertimbangkan bahwa obyek eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sambas Nomor 113/Pdt.G/Eks/2016/PA.Sbs tanggal 2 April 2019 adalah sama dengan obyek yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 71 PK/Ag/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pendapat : Mr. C.W. Star Busmann dalam bukunya : "*Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*" derde druk, 1972, no. 113, yang dikutip oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*", 2002, Cet. IX, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 188 -189 yang kemudian dijelaskan bahwa apabila "*executiegesschil*" (sengketa eksekusi) itu menyangkut perlawanan yang diajukan oleh Tergugat semula/ Tersita. Larangan itu dapat dimengerti, oleh karena mengenai persoalan pokok antara mereka itu, kedua belah pihak sudah "*uitgepraat*" (sudah selesai). Berbeda dengan hal itu adalah apabila pihak ketiga yang semula bukan pihak, mengajukan perlawanan;

Ham

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. juga menyatakan bahwa perlawanan bisa diajukan oleh Pelawan yang berkedudukan sebagai Tergugat semula, maka dasar atau alasan yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan tersebut ialah :

- “(1) Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh Hakim;
- (2) Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh Undang-undang telah tidak diperhatikan;
- (3) Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita.” (hal. 185-186).

Menimbang, bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*”, 1989, Cet. Kedua, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 356 – 357 sebagai berikut :

“Jika pengadilan sudah yakin bahwa eksekusi sudah tepat dengan amar putusan, penolakan yang diajukan pihak tereksekusi harus dikesampingkan dan eksekusi jalan terus. Penolakan yang seperti itu tidak bisa dijadikan alasan menunda atau menghentikan eksekusi, Sebab kalau alasan yang seperti itu boleh dijadikan landasan penundaan dan penghentian eksekusi, sudah barang tentu tidak akan ada eksekusi yang dapat dijalankan. Karena sudah dapat diduga, tidak seorang tereksekusi pun yang mau dengan rela membiarkan hartanya dieksekusi. Hampir setiap orang yang terkena eksekusi berusaha menolak eksekusi, sekalipun eksekusi yang dijalankan persis menurut amar putusan”.

Menimbang, bahwa pendapat-pendapat tersebut diatas, diadopsi sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa ternyata objek perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk tanggal 21 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah, Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 310 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor 71 PK/Ag/2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek perkara yang diajukan dalam perkara Gugatan Perlawanan Nomor Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Sbs dan telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2019 tersebut tidak sama dengan yang

Ham

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H. jjs Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk tanggal 21 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H., Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 310 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 71 PK/Ag/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa perlawanan eksekusi tersebut tidak berkaitan dengan objek perkara sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada perlawanan eksekusi adalah untuk menangguhkan/menunda eksekusi atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan banding Pembanding dahulu Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Pembanding dahulu Pelawan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dahulu Pelawan tidak dapat diterima;

Ham

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding dahulu Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Hakim Ketua, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 25 Nopember 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Syafei, S.Ag.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syafei, S.Ag.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan Rp 134.000,00

- RedaksiRp 10.000,00

- MeteraiRp 6.000,00

J u m l a h..... Rp150.000,00

Ham

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)